



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2019/PA Pare.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Nurweni binti Latalibe, tempat dan tanggal lahir Parepare, 14 April 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan M.P. Remmang Padaelo, RT 002, RW 003, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Basri bin Lasiru, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat kediaman di Jalan. M.P. Remmang Padaelo Depan SDN 31 Padaelo Kota Parepare, RT 002, RW 003, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 12 Februari 2019 di bawah Register Perkara Nomor 93/Pdt.G/2019/PA Pare., tanggal 12 Februari 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No1/Pdt.G/2019/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/2/VI/1997, tertanggal 28 Mei 1997.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan M. P. Remmang Padaelo Depan SDN 31 Padaelo, Kota Pare, RT 002, RW 003, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dan pindah di kediaman bersama di Jalan M.P. Remmang Padaelo, RT 002, RW 003, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. selama kurang lebih 21 tahun 3 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Tiga orang anak yang diberi nama :
 - a. Randi Rian Rusanda bin Basri, umur 19 tahun.
 - b. Ahmad Arka bin Basri, umur 15 tahun.
 - c. Dirga Bin Basri, umur 13 tahun.Dua orang anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Seorang anak dalam pemeliharaan Tergugat .
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Awal tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering marah-marah jika mengunjungi orang tua kandung Penggugat .
6. Bahwa sejak Awal Bulan September 2018, antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No1/Pdt.G/2019/PA.Pare



Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena ketika Penggugat berusaha manesehati Tergugat, agar Tergugat memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak – anaknya namun Tergugat tidak mempedulikan Nasehat di berikan Penggugat dan sejak kejadian Tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama .

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Awal bulan September 2018. yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 Bulan lamanya.
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Basri bin Lasiru** terhadap Penggugat **Nurweni binti Latalibe**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No1/Pdt.G/2019/PA.Pare



pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 93/Pdt.G/2019/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Nomor 72/2/VI/1997 tanggal 28 Mei 1997;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. **Imannia binti Lanennung**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan M.P. Remmang Padaelo, RT.002, RW.003, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Basri adalah suami Penggugat dan Penggugat dan Tergugat menikah di Parepare Tahun 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan M.P. Remmang Padaelo, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan M.P. Remmang Padaelo dekat daru rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2001 rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan Tergugat juga sering

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No1/Pdt.G/2019/PA.Pare



marah-marah kepada Penggugat kalau Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar kurang lebih 5 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah berkomunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Rasmin binti Lataming**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Dibuloe, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah keponakan, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Basri adalah suami Penggugat dan adalah suami isteri menikah di Parepare Tahun 1997 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2001 mulai muncul perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat, kalau Penggugat mengunjungi orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar Agustus 2018 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah dating menemui

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No1/Pdt.G/2019/PA.Pare



Penggugat, dan tidak pernah berkomunikasi lagi hingga sekarang;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No1/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak Tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang dan antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, dimana memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal pertengkaran antara

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No1/Pdt.G/2019/PA.Pare



Penggugat dengan Tergugat dan kedua orang saksi Penguat mengetahui bahwa antara Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2018, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penguat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penguat dan Tergugat terikat perkawinan sah.
- Bahwa antara Penguat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi karena Penguat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penguat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penguat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, apalagi Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2018 secara berturut-turut, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri apalagi dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah*

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No1/Pdt.G/2019/PA.Pare



terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No1/Pdt.G/2019/PA.Pare



bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Basri bin Lasiru** terhadap Penggugat, **Nurweni binti Latalibe**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Senin**, tanggal **4 Maret 2019 Miladiyah.**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah.**, Oleh **Drs. Ilyas**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fatma Abujahja**, dan **Khoerunnisa, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No1/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Sitti Sania, S.H.**,
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Fatma Abujahja

Drs. Ilyas

Khoerunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	7255.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No1/Pdt.G/2019/PA.Pare